



**PUTUSAN**

Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 61 Tahun/4 Juli 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. OKU Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 494/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D (Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya)"sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 81 Ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang pernah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan merah
  - 1 (satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan abu-abu
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna pink polos
  - 1 (satu) buah Kasur berwarna merah bermotif kartun
  - 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna kuning dan coklat
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat polosDirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah saksi 1 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri OKU, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak korban melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat diatas sekira pukul 08.00 WIB terdakwa yang tinggal bertetangga dari rumah saksi 1 berjarak beberapa meter berjalan kaki melewati rumah saksi 1, namun melihat rumah tersebut dalam keadaan sepi hingga timbul keinginan terdakwa guna masuk, kemudian terdakwa memantau situasi untuk memastikan aman dan kosong dengan mengintip bagian rumah rumah dan melihat Anak Korban sendirian sedang menonton televisi, selanjutnya didalam rumah terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya langsung memegang tangan Anak Korban dan mengangkat guna membawa saksi ke kamar tidur, didalam kamar tidur Anak Korban, terdakwa lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengangkat sarung yang dikenakan terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) yang telah menegang, selanjutnya terdakwa memasukkan penis miliknya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan beberapa kali keluar masuk hingga penis mengeluarkan sperma atau cairan putih yang ditumpahkan keatas 1 (satu) helai sarung yang dikenakan terdakwa;

Bahwa kemudian rumah saksi 1 digerebek oleh warga diantaranya saksi 2, lalu terdakwa berikut barang bukti diserahkan warga kepada pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa atas kejadian tersebut Anak Korban mengalami ketakutan terhadap terdakwa dan sakit pada daerah kemaluan (vagina) miliknya

Bahwa berdasarkan Surat VER RSUD Muara Dua Nomor Lab : 445.4 / 001 / RSUD / OKUS / VI / 2024 tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter. Febrinata Mahardika, Sp.OG selaku dokter pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan luar terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik  
korban mengeluh diperkosa;

Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh

( luka robek lama selaput dara arah 13.00 ; 18.00 ; 20.00 ; 23.00 )

Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka

Korban dipulangkan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan  
selaput dara tidak utuh, luka robek la selaput dara akibat benda tumpul)

Bahwa berdasarkan Surat laporan social dinas social pemkab OKU  
Selatan tanggal 11 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ricky  
Nugraha, S.Sos selaku pendamping rehabilitasi sosial yang dibuat di bawah  
sumpah jabatan dimana telah dilakukan pendampingan terhadap anak korban.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam  
Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016  
tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan  
anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam  
08.00 Waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah saksi 1 Desa Tanjung Jaya  
Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan atau setidaknya pada suatu tempat  
yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri OKU, dilarang  
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu  
muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban  
untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang  
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada waktu dan tempat diatas sekira pukul 08.00 WIB  
terdakwa yang tinggal bertetangga dari rumah saksi 1 berjarak beberapa meter  
berjalan kaki melewati rumah saksi 1, namun melihat rumah tersebut dalam  
keadaan sepi hingga timbul keinginan terdakwa guna masuk, kemudian  
terdakwa memantau situasi untuk memastikan aman dan kosong dengan  
mengintip bagian rumah rumah dan melihat Anak Korban sendirian sedang  
menonton televisi, selanjutnya didalam rumah terdakwa dengan menggunakan  
kedua tangannya langsung memegang tangan Anak Korban dan mengangkat  
guna membawa saksi ke kamar tidur, didalam kamar tidur Anak Korban,

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban sambil mengangkat sarung yang dikenakan terdakwa sehingga terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) yang telah menegang, selanjutnya terdakwa memasukkan penis miliknya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban dan menggoyangkan beberapa kali keluar masuk hingga penis mengeluarkan sperma atau cairan putih yang ditumpahkan keatas 1 (satu) helai sarung yang dikenakan terdakwa;

Bahwa kemudian rumah saksi 1 digerebek oleh warga diantaranya saksi 2, lalu terdakwa berikut barang bukti diserahkan warga kepada pihak berwajib guna mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa atas kejadian tersebut anak korban mengalami ketakutan terhadap terdakwa dan sakit pada daerah kemaluan (vagina) miliknya

Bahwa berdasarkan Surat VER RSUD Muara Dua Nomor Lab : 445.4 / 001 / RSUD / OKUS / VI / 2024 tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter. Febrinata Mahardika, Sp.OG selaku dokter pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan luar terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :

Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik korban mengeluh diperkosa;

Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh

( luka robek lama selaput dara arah 13.00 ; 18.00 ; 20.00 ; 23.00 )

Terhadap korban tidak dilakukan perawatan luka

Korban dipulangkan

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, luka robek la selaput dara akibat benda tumpul)

Bahwa berdasarkan Surat laporan social dinas social pemkab OKU Selatan tanggal 11 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ricky Nugraha, S.Sos selaku pendamping rehabilitasi sosial yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana telah dilakukan pendampingan terhadap anak korban.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2008;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat atau saat itu Anak Korban masih berusia 15 tahun, bertempat di Rumah saksi 1 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan, Anak Korban dan Terdakwa digerebek warga;
  - Bahwa sebelum digerebek, Terdakwa ada mengggendong Anak Korban dari dari ruang tengah ke dalam kamar;
  - Bahwa di dalam kamar, Terdakwa menurunkan celananya sambil mengangkat sarung yang digunakannya, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) yang telah menegang, selanjutnya terdakwa memasukkan penis miliknya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, menggoyangkan beberapa kali keluar masuk hingga penis mengeluarkan sperma atau cairan putih yang ditumpahkan keatas 1 (satu) helai sarung yang dikenakan Terdakwa;
  - Bahwa setelah digerebek, Terdakwa diamankan dan dilaporkan ke pihak Kepolisian;
  - Bahwa sebelum kejadian penggerebekan, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan serupa terhadap Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban pernah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi 4
  - Bahwa karena takut Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ayahnya yang bernama 1;
  - Bahwa Terdakwa adalah tetangga;
  - Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak Korban tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
2. Anak Saksi tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Salso adalah adik dari Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat atau saat itu Anak Korban masih berusia 15 tahun, bertempat di Rumah saksi 1 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan, Anak Korban dan Terdakwa digerebek warga;
- Bahwa saat digerebek, Terdakwa sudah tidak mengenakan celana dan langsung berlari untuk kabur ;
- Bahwa Anak Korban saat itu celananya juga dalam keadaan terlepas;
- Bahwa sebelum peristiwa penggerebekan, Anak Saksi sering melihat Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi melihat perbuatan Terdakwa itu dari celah-celah dinding kayu;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga;
- Terdakwa keberatan terhadap keterangan Anak tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta saat penggerebekan Terdakwa baru membuka celananya saja;
- 3. Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2008;
  - Bahwa saksi 1 adalah orang tua dari Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa adalah tetangga;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat telah terjadi penggerebekan bertempat di rumah saksi 1 yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa yang digerebek warga saat itu adalah Terdakwa dan Anak Korban;
  - Bahwa saat digerebek, Terdakwa sudah tidak mengenakan celana dan langsung berlari untuk kabur ;
  - Bahwa Anak Korban saat itu celananya juga dalam keadaan terlepas;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sebelum penggerebekan sudah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi 4;
  - Terdakwa keberatan terhadap keterangan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban serta saat penggerebekan Terdakwa baru membuka celananya saja;

4. Saksi 2 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat telah terjadi penggerebekan bertempat di rumah saksi 1 yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa yang digerebek warga saat itu adalah Terdakwa dan Anak Korban;
  - Bahwa saat digerebek, Terdakwa sudah tidak mengenakan celana dan langsung berlari untuk kabur ;
  - Bahwa Anak Korban saat itu celananya juga dalam keadaan terlepas;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan memasukan alat kelaminnya ke alamat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sebelum penggerebekan sudah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi 4;
  - Terdakwa keberatan terhadap keterangan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta saat penggerebekan Terdakwa baru membuka celananya saja;
5. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat telah terjadi penggerebekan bertempat di rumah saksi 1 yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa yang digerebek warga saat itu adalah Terdakwa dan Anak Korban;
  - Bahwa saat digerebek, Terdakwa sudah tidak mengenakan celana dan langsung berlari untuk kabur ;
  - Bahwa Anak Korban saat itu celananya juga dalam keadaan terlepas;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan memasukan alat kelaminnya ke alamat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sebelum penggerebekan sudah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi 4

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa keberatan terhadap keterangan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta saat penggerebekan Terdakwa baru membuka celananya saja;
- 6. Saksi 4 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat telah terjadi penggerebekan bertempat di rumah saksi 1 yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;
  - Bahwa yang digerebek warga saat itu adalah Terdakwa dan Anak Korban;
  - Bahwa saat digerebek, Terdakwa sudah tidak mengenakan celana dan langsung berlari untuk kabur ;
  - Bahwa Anak Korban saat itu celananya juga dalam keadaan terlepas;
  - Bahwa menurut keterangan Anak Korban, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban sebelum penggerebekan sudah menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi 4;
  - Terdakwa keberatan terhadap keterangan tersebut dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta saat penggerebekan Terdakwa baru membuka celananya saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat telah terjadi penggerebekan bertempat di rumah saksi 1 yang beralamat di Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan;
- Bahwa yang digerebek warga saat itu adalah Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa saat digerebek, Terdakwa sudah tidak mengenakan celana dan langsung berlari untuk kabur ;
- Bahwa Anak Korban saat itu celananya juga dalam keadaan terlepas;
- Bahwa Terdakwa belum sempat memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat VER RSUD Muara Dua Nomor Lab : 445.4 / 001 / RSUD / OKUS / VI / 2024 tanggal 3 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter. Febrinata Mahardika, Sp.OG selaku dokter pemeriksa yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana berdasarkan pemeriksaan luar terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan :
  1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik korban mengeluh diperkosa;
  2. Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh ( luka robek lama selaput dara arah 13.00 ; 18.00 ; 20.00 ; 23.00 )

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, luka robek la selaput dara akibat benda tumpul)

- Bahwa berdasarkan Surat Laporan Sosial Dinas Social Pemkab OKU Selatan tanggal 11 Agustus 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ricky Nugraha, S.Sos selaku pendamping rehabilitasi sosial yang dibuat di bawah sumpah jabatan dimana telah dilakukan pendampingan terhadap anak korban;
- Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan merah
- 2) 1 (satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan abu-abu
- 3) 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna pink polos
- 4) 1 (satu) buah Kasur berwarna merah bermotif kartun
- 5) 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna kuning dan coklat
- 6) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat polos

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2008;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat atau saat itu Anak Korban masih berusia 15 tahun,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Rumah saksi 1 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan, Anak Korban dan Terdakwa digerebek warga;

- Bahwa sebelum digerebek, Terdakwa ada menggendong Anak Korban dari dari ruang tengah ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar, Terdakwa menurunkan celananya sambil mengangkat sarung yang digunakannya, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) yang telah menegang, selanjutnya terdakwa memasukkan penis miliknya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, menggoyangkan beberapa kali keluar masuk hingga penis mengeluarkan sperma atau cairan putih yang ditumpahkan keatas 1 (satu) helai sarung yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian penggerebekan, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan serupa terhadap Anak Korban, kejadian tersebut dilihat langsung oleh Anak Saksi dengan cara mengintip dari celah-celah dinding kayu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Muara Dua Nomor Lab : 445.4 / 001 / RSUD / OKUS / VI / 2024 tanggal 3 Juni 2024, terhadap pemeriksaan luar anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik korban mengeluh diperkosa;
2. Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh ( luka robek lama selaput dara arah 13.00 ; 18.00 ; 20.00 ; 23.00 )

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, luka robek la selaput dara akibat benda tumpul;

- Bahwa karena takut Anak Korban tidak menceritakan perbuatan Terdakwa kepada ayahnya yang bernama 1, akan tetapi Anak Korban menceritakannya kepada saksi 4;
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat bertempat di Rumah saksi 1 Desa Tanjung Jaya Kec. Buay Pemaca Kab. OKU Selatan, Anak Korban dan Terdakwa digerebek warga;

Menimbang, bahwa sebelum digerebek, Terdakwa ada menggendong Anak Korban dari dari ruang tengah ke dalam kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan menggendong Anak Korban dari dari ruang tengah ke dalam kamar yang dilakukan Terdakwa adalah perbuatan kekerasan, karena dengan adanya gendongan tersebut, Anak Korban menjadi tidak mampu melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah di dalam kamar, Terdakwa menurunkan celananya sambil mengangkat sarung yang digunakannya, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelamin (penis) yang telah menegang, selanjutnya terdakwa memasukkan penis miliknya kedalam alat kelamin (vagina) Anak Korban, menggoyangkan beberapa kali keluar masuk hingga penis mengeluarkan sperma atau cairan putih yang ditumpahkan keatas 1 (satu) helai sarung yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian penggerebekan, Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan serupa terhadap Anak Korban, kejadian tersebut dilihat langsung oleh Anak Saksi dengan cara mengintip dari celah-celah dinding kayu;

Menimbang, bahwa perbuatan memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak adalah perbuatan persetubuhan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban, berdasarkan Surat Visum et Repertum RSUD Muara Dua Nomor Lab : 445.4 / 001 / RSUD / OKUS / VI / 2024 tanggal 3 Juni 2024, terhadap pemeriksaan luar anak korban dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik korban mengeluh diperkosa;
2. Pada korban ditemukan selaput dara tidak utuh ( luka robek lama selaput dara arah 13.00 ; 18.00 ; 20.00 ; 23.00 )

Kesimpulan :

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta





Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 16 tahun ini ditemukan selaput dara tidak utuh, luka robek la selaput dara akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam uraian unsur pasal ini haruslah termasuk kedalam pengertian anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Korban dan keterangan saksi-saksi, Anak Korban lahir pada tanggal 6 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, adapun waktu Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban yang terakhir dilakukannya pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 08.00 Waktu Indonesia Barat atau saat itu Anak Korban masih berusia 15 tahun (belum berusia 18 tahun);

Menimbang, bahwa dengan demikian Anak termasuk kedalam katagori Anak sebagaimana dimaksud dalam ditentukan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam uraian unsur pasal ini harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang keberatan dan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta saat penggerebekan Terdakwa baru membuka celananya saja, keterangan tersebut tidak didukung oleh alat bukti apapun, lagipula perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban tersebut dilihat beberapa

*Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali oleh dari celah-celah dinding kayu, dengan demikian bantahan Terdakwa tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan merah, 1 (satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna pink polos, 1 (satu) buah Kasur berwarna merah bermotif kartun, 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna kuning dan coklat, 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat polos adalah alat-alat kejahatan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta barang bukti tersebut ada pula milik korban yang apabila dikembalikan akan menimbulkan trauma bagi korban, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak;
- Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.17 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan merah
  - 2) 1 (satu) helai celana panjang bermotif kotak-kotak berwarna hitam dan abu-abu
  - 3) 1 (satu) helai celana dalam wanita berwarna pink polos
  - 4) 1 (satu) buah Kasur berwarna merah bermotif kartun
  - 5) 1 (satu) helai sarung bermotif kotak-kotak berwarna kuning dan coklat
  - 6) 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek berwarna coklat polos
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh kami, M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M Ariansyah Putra, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

M. Fahri Ikhsan, S.H., M.H.

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2024/PN Bta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17